BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai **"Tinjauan Atas Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega",** penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya prosedur penyelesaian restitusi pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama bandung tegallega telah sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Hal ini diketahui dari Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah disortir beserta daftar pengirimannya yang nantinya akan direkam. Kemudian apabila SPT pajak pertambahan nilai benar menyatakan lebih bayar, maka wajib pajak yang bersangkutan dihimbau untuk mengajukan permohonan kelebihan pembayaran pajak yang telah dibayar untuk meminta kembali pajak yangtelah dibayar. Surat Pemberitahuan Lebih bayar (SPTLB) diproses lagi dengan cara melihat berkas-berkas wajib pajak serta dokumen-dokumen yang ada. Kemudian memanggil wajib pajak yang bersangkutan untuk dimintai data pembukuan untuk melakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan data-datanya lengkap maka permohonan restitusi diterima. Sedangkan bila datanya kurang lengkap, maka permohonanya akan ditolak. Disisi lain apabila terjadi keterlambatan dalam penerbitan

surat keputusan lebih bayar(SKPLB) oleh fiskus pokok aturan pemberian bunga atas SKPLB dan SPMKP sebesar 2% dengan rumus sebagai berikut

Jangka waktux2%x jumlah kelebihan pembayaran

2. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat hambatan-hambatan yang ditemui oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega bersumber pada Pengusaha Kena Pajak dan juga pegawai Kantor Pelayanan Pajak itu sendiri. Pertama Berdasarkan hasil penelitian, pihak Kantor Pelayanan Pajak sulit mendeteksi adanya faktur pajak fiktif karena kurangnya pengawasan. Kedua Tidak dipungkiri adanya kerja sama antara wajib pajak dengan pihak fiskus dalam melakukan kecurangan restitusi.
3. Kendala tersebut dapat diselesaikan dengan cara Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega menegaskan terhadap pegawainya untuk tidak melakukan kerjasama dengan Pengusaha Kena Pajak dalam memalsukan dokumen pajak dengan membuat faktur pajak fiktif, karena akan ditindak tegas. Selain itu Pihak Pemerintah Menambahkan gaji pegawai Pajak lebih tinggi dari Pegawai Negeri Sipil lainnya agar menghindarkan pegawai pajak tersebut tidak melakukan kecurangan dengan bekerja sama dengan Pengusaha Kena Pajak yang pada akhirnya akan merugikan keuangan negara. Kemudian Pihak Kantor Pelayanan Pajak lebih ketat dalam memeriksa dan menyeleksi faktur pajak, sehingga tidak ada lagi faktur pajak fiktif yang masuk dan menyebabkan restitusi

yang fiktif pula. Dengan demikian dapat mengurangi kerugian negara akibat adanya pemalsuan dokumen pajak saat pelaksanaan restitusi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, ada beberapa saran yang ingin disampaikan penulis apabila wajib pajak mengajukan kelebihan pembayaran pajak (restitusi), yaitu :

1. Pihak kantor Pelayanan Pajak harus memperketat pengawasan baik terhadap pegawai Kantor Pelayanan Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak yang ingin melaksanakan restitusi agar tidak ada kerjasama antara pegaawai pajak dengan Pengusaha kena Pajak yang akan merugikan keuangan negara.
2. Pihak Pemerintah harus memberikan sangsi tegas pada pegawai pajak yang membantu Pengusaha Kena Pajak dalam memalsukan dokumen-dokumen perpajakan.